

MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK)



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HUKUM DI INDONESIA

H. FAHMI YOESMAR, AR, S.H., M.S

SEPTI ROTARI, M.Pd

DAFTAR ISI

HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum dan Negara Hukum.....	3
B. Ciri-ciri dan Dasar Negara Hukum.....	5
C. Sifat dan Tujuan Hukum	9
D. Landasan Negara Hukum di Indonesia	11
E. Penegakan HAM di Indonesia	
SOAL LATIHAN	12
DAFTAR PUSTAKA	13

PELAKSANAAN HUKUM DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum Dan Negara Hukum

1. Hukum

Dalam kehidupan ini, ada hal yang amat penting untuk mengatur dan mengarahkan hidup masyarakat, hal ini disebut “hukum”. Dimana pada prinsipnya, hukum suatu kenyataan untuk menjamin adanya kesesuaian kebebasan dan juga kehendak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Pada dasarnya juga, hukum itu mengatur hubungan antara manusia didalam kehidupan bermasyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip yang beranekaragam pula. Istilah lain dari “hukum” (Indonesia) disebut *law* (Inggris), sedangkan dari (Belanda dan Jerman) *recht*, kemudian dari (Perancis) *droit*, yang memiliki arti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. Seperti yang diungkapkan (Windari, 2017:1) bahwasanya hukum memiliki arti formal yaitu merupakan ciptaan dari manusia, yang isinya berupa nilai, norma dan juga peraturan tentang petunjuk dari tingkah laku, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang dianjurkan untuk masyarakat. Sehingga, pada konkritnya hukum memiliki kandungan nilai, norma yang terdapat dalam lingkup masyarakat setempat.

Sejalan yang diungkapkan oleh Prof. Mr. J. Van Kan (dalam Kansil, 2011:10) bahwa hukum dititik beratkan kepada sifatnya. Hukum memiliki sifat yang dan khas, seperti memaksa. Dalam hal ini, memaksa dapat diartikan menghendaki tujuan dari hukum tersebut agar tercapai dengan semestinya. Pelaksanaan kaidah hukum yang senantiasa memaksa dalam arti yang sebenar-benarnya, tidak mungkin tercapai. Memaksa hukum melalui beberapa cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Memaksa hukum hanya merupakan perantara agar peraturan dapat terlaksana; atau untuk masalah-masalah lain di luar pelaksanaan peraturan tersebut, akan tetapi pada perinsipnya adalah memaksa. Hukum adalah memerintah, memaksa, akan tetapi hal itu tidak berarti selalu dapat dipaksakan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Sudarsono, 2003:7) yakni, aturan yang sifatnya memaksa, sebagai daya/kekuatannya, maksudnya apabila aturan-aturan tersebut dilanggar maka akan

menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Jadi, kaidah hukum bukanlah memberi peringatan, memberi anjuran atau meyakinkan.

Pendapat ahli terkait tentang hukum antara lain:

1. Dr. Soedjono D, SH, (dalam Kansil, 2001:7) merumuskan bahwasanya hukum menjadi hal yang berkembang dalam kehidupan disetiap manusia. Menjadi hal antara suatu kebutuhan dan juga kepentingan setiap masyarakat disetiap wilayah, ini menjadi hal yang dimana setiap masyarakat saling bergatungan untuk hidup bersama.
2. Aristoteles “Particular law is that wich each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature”.
3. Hobbes “Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others”.
4. Immanuel Kant “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain yang, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.
5. Dra. E. Utrecht “Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.
6. J. C. T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH “Sifat hukum yang bersifat memaksa, menjadi penentu tingkah laku manusia dalam lingkup masyarakat. dan ini dibuat oleh suatu badan resmi, yang mana pelanggaran ini jikalau dilanggar akan diambil suatu tindakan yang tegas.

Dapat disimpulkan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifatnya memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu tindakan hukuman tertentu.



Gambar I : Hukum di Indonesia
Sumber: <https://nasional.kompas.com/>

2. Negara Hukum

Istilah lain dari negara hukum yaitu *Rechtstaat* atau *Rule Of Law*, dimana *Rechtstaat* didapat oleh ahli hukum di Eropa Kontinental. Dapat kita sederhanakan bahwa Negara hukum merupakan negara yang seluruh pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dijalankan berdasarkan hukum. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Winarno, 2017:136) bahwa negara hukum yaitu negara yang penyelenggaraan pemerintahan yang punya dasar hukum. Lebih lanjut lagi, menurut Soetandyo (dalam Winarno, 2017:138) menjelaskan bahwa konsep Negara hukum memiliki paradigma bahwa suatu kekuasaan negara (pemerintah) tidak memiliki dasar atas kekuasaan saja, tetapi harus sesuai dengan kebenaran yang nyata tentang hukum dan undang-undang.

B. Ciri dan Unsur Negara Hukum

Hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu antara lain, terkait ciri-ciri dari hukum itu sendiri kemudian bagaimana ciri-ciri dari suatu negara hukum itu. Adapun ciri-ciri hukum yang harus kita kenali yaitu, perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Setiap orang di dalam lingkungannya, wajib mengikuti,

sehingga dalam masyarakat tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Kemudian, hukum memiliki beberapa peraturan dalam menentukan dan juga mengatur hubungan orang yang satu dengan orang yang lain, yakni peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaedah hukum dan siapapun yang melanggar kaedah hukum tersebut akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum tersebut yaitu berupa hukuman (Satya, 2011:10). Ciri-ciri hukum seperti berikut:

- a. Memiliki larangan dan perintah. Artinya, hukum menjadi peraturan yang berupa suatu perintah ataupun larangan;
- b. Terdapat keharusan dan kewajiban untuk menaati hukum itu. Hal ini berlaku bagi siapa saja.

Jika kita ketahui, hukuman itu beragam, adapun menurut pasal 10 Kitab KUHP antara lain, Pidana Pokok (Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidanan Tutupan), Pidana Tambahan (Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan dan Pengumuman keputusan hakim).

Kemudian dapat lebih lanjut, apabila kita lihat definisi hukum tersebut memiliki landasan yang dimana kita mendapatkan adanya unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, dan sifat hukum. Unsur-unsur yang dimaksudkan yaitu:

- a. Mengatur kehidupan masyarakat,
- b. Penetapan dari badan resmi,
- c. Sifatnya memaksa,
- d. Memiliki sanksi yang tegas.

Peraturan-peraturan tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut;

1. Peraturan yang mengatur tingkah laku dalam pergaulan masyarakat

Hukum suatu peraturan mengatur perilaku dan juga interaksi masyarakat. Secara umum, peraturan ini memiliki sifat mengatur interaksi masyarakat dan punya tujuan menata seluruh kehidupan aspek masyarakat.

2. Aturan yang dibuat oleh badan resmi

Peraturan hukum yang dibuat badan resmi berwenang. Peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan suatu kesepakatan yang telah ditentukan.

3. Aturan yang sifatnya memaksa

a. Aturan Interaksi Masyarakat

Hukum menjadi aturan tingkah, interaksi masyarakat. Umumnya, hukum mengatur kegiatan tingkah laku dan interaksi masyarakat dan memiliki tujuan mengatur dan juga menata segala aspek hidup masyarakat.

b. Aturan badan resmi berwajib

Peraturan atau Hukum dibuat oleh suatu lembaga dan juga badan resmi berwenang. Memiliki arti bahwa tidak semua orang dapat membuat hukum, namun hanya pihak berwenang yang diizinkan untuk membuat peraturan hukum.

c. Peraturan itu bersifat memaksa

Umumnya peraturan hukum itu sifatnya *rigid* dan memaksa. Bersifat memaksa ini menjadi suatu pembeda antara hukum kemudian norma masyarakat. Adapun setiap masyarakat wajib memahami peraturan, kemudian jikalau melanggar akan didapati suatu sanksi sesuai aturan.

Lebih lanjut lagi, mengenai ciri negara hukum. Adapun beberapa pendapat dari para pakar terkait ciri negara hukum, menurut Fraz Magnis Suseno dalam (Winarno, 2017:144), negara hukum menjadi ciri khas negara yang demokrasi, memiliki 5 (lima) ciri, yakni:

- a. Lembaga dan badan yang menetapkan dan menjalankan peraturan hukum.
- b. HAM dijamin oleh Undang-undang dasar, dikarenakan sarana penindasan terjadi karena tidak ada jaminan hukum, Pemerintah tidak bisa menyalahgunakan hukum sebagai tindakan yang tidak adil, itulah guna dari jaminan hak asasi manusia,
- c. Badan negara melakukan dan menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku,

- d. Masyarakat dapat mengadu di pengadilan kemudian, putusan dari pengadilan dilakukan dan dijalankan oleh suatu badan negara.
- e. Tidak memihaknya badan kehakiman.

Selanjutnya menurut Kamal Pasha dalam (Winarno, 2017:144) menyatakan ada tiga ciri negara hukum:

- a. Perlindungan akan hak asasi manusia.
Cirinya mengandung ketentuan bahwasanya adanya penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai ketentuan dalam negara hukum. Hal ini terdapat dalam konstitusi negara, dimana jaminan tersebut dituangkan. Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Kebebasan dari pengaruh kekuasaan dan tidak memihak dalam peradilan
Cirinya bahwa pengadilan sebagai lembaga peradilan dari ketentuan pengadilan. Badan kehakiman dalam membuat sebuah keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif.
- c. Legalitas Hukum.
Bahwa segala tindakan penyelenggara negara maupun warga negara dibenarkan oleh kaidah hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

C. Sifat dan Tujuan Hukum

Agar terjalin tata tertib dalam kehidupan masyarakat yang baik, maka kaedah hukum sepatutnya harus ditaati dengan seksama. Tetapi, tidak semua orang mau dan bisa menaati kaedah hukum. Maka, peraturan hidup kemasyarakatan itu harus disertai unsur *memaksa*. Hukum mempunyai sifat mengatur dan juga memaksa. Ia menjadi peraturan hidup kemasyarakatan, memaksa orang agar orang atau masyarakat dapat menaatinya. Hal tersebut seperti halnya memberi sanksi yang tegas untuk yang tidak menaatinya.

Dalam Thaib (2006:76) memaparkan bahwa di dalam literatur hukum, terdapat tujuan hukum, yaitu teori etis dan utilities. Teori etis berlandaskan pada etika, Menurut teori ini, tujuan hukum menjadikannya hal untuk mencapai keadilan sehingga dapat diberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.

Sifat universal adapun seperti, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat menjadi tujuan hukum. Hukum juga memiliki tujuan menjaga dan dapat menjadi hakim akan dirinya sendiri.

Kemudian teori utilities, memiliki tujuan dapat memberikan manfaat serta memberikan faedah bagi setiap orang. Intinya, tujuan hukum dapat menjadi manfaat untuk memberikan kebahagiaan.

Kemudian tiga teori yang dipaparkan menurut (Sudarsono, 2003) yaitu :

1. Teori keadilan,

Tujuan hukum semata-mata untuk keadilan, dengan kata lain, hukum menurut teori ini memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan. Keadilan meliputi dua hal, yaitu menyangkut hakikat keadilan dan norma. Hakikat keadilan antara lain penilaian akan suatu tindakan kemudian mengkajinya dengan suatu norma secara subjektif dengan norma yang lain. Terdapat dua pihak terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang menerima perlakuan.

2. Teori kegunaan atau kemanfaatan

Intinya menurut teori ini pada hakikatnya, dapat membuat dan menghasilkan kebahagiaan bagi sejumlah orang menjadi tujuan dari hukum.

3. Teori kepastian hukum

Dipaparkan dalam Mochtar Kusumaatmadja (dalam Darmadi, 2010:67), ketertiban menjadi tujuan pokok pertama. Menjadikan masyarakat yang teratur menjadi syarat pokok akan kebutuhan dari ketertiban.

Kemudian tujuan hukum yang tercantum dalam alinea 4 pembukaan UUD, sebagai berikut:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang undang dasar republik indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia

Pendapat ahli berkenaan dengan tujuan hukum, yaitu:

1) Aristoteles (Teori Etis)

Mencapai suatu keadilan menjadi tujuan hukum yang dikemukakan oleh Aristoteles yang memiliki pengertian, memberikan setiap orang yang menjadi haknya masing-masing.

2) Jeremy Bentham (Teori Utilitis)

Bertujuan untuk mencapai kemanfaatan, artinya hukum bertujuan menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang/masyarakat.

3) Van Apeldorn

Mengatur pergaulan hidup secara damai menjadi tujuan hukum. Hukum menghendaki perdamaian, dimana hukum menjadi perdamaian antar manusia satu dengan lainnya.

4) Prof Subekti S.H.

Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

5) Purnadi dan Soerjono Soekanto

Ketertiban antara pribadi seseorang dan juga ketenangan pribadi seseorang merupakan suatu kedamaian hidup manusia, hal tersebut menjadi tujuan dari hukum.

D. Landasan Negara Hukum Indonesia

Adapun yang menjadi pijakan negara Indonesia merupakan negara hukum tertera dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Dasar atau landasan negar dapat ditemukan dalam bagian penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara, (Winarno, 2017:145), yaitu:

- a. Indonesia menjadi negara yang berlandaskan hukum dan tidak berasal dari kekuasaan belaka.
- b. Sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, memiliki sifat absolute (kekuasaan tidak terbatas)

E. Penegakan HAM di Indonesia

1. Pengertian HAM

Indonesia menjadi salah satu negara yang menjunjung tinggi dan juga mengakui adanya HAM sebagai salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. HAM menjadi suatu hak dasar yang memang dimiliki oleh setiap manusia, sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. HAM tersebut harus dilindungi dan dihormati demi kesejahteraan serta keadilan (Burhan, 2016:45).

Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto (1976) menjelaskan bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang memang pada kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan bersifat suci. Jadi, dapat dikatakan bahwa HAM merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memang dimiliki oleh setiap umat manusia bahkan masih di dalam kandungan, yang memang tidak dapat di rebut oleh manusia lain, dan harus dihormati, dihargai dan dilindungi.

2. Perkembangan HAM di Indonesia

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rumusan perkembangan HAM di Indonesia bermula pada saat bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan. Sebagai hasil nyata dari perumusan kemerdekaan Indonesia terdapat badan-badan seperti,

BPUPKI, PPKI. Yang mana dalam setiap pertemuan badan-badan pelaksanaan kemerdekaan, terdapat pencantuman dan pernyataan tentang hak asasi manusia, hak-hak asasi tersebut dimasukkan kedalam pasal-pasal UUD. Dan setelah UUD 1945 diamandemen pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Secara jelas hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.



Gambar II : Kasus HAM
Sumber: <https://nasional.tempo.co/>

Soal Latihan

1. Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain yang, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Definisi Hukum tersebut menurut...
 - a. Immanuel Kant
 - b. Mahfud MD
 - c. Soedjono
 - d. Kansil
2. Adapun pernyataan dibawah menjadi unsur dan ciri hukum, kecuali...
 - a. Mengatur kehidupan masyarakat
 - b. Sifatnya tidak jelas
 - c. Sifatnya memaksa
 - d. Memiliki sanksi yang tegas
3. Istilah lain dari negara Hukum adalah...
 - a. Law of Country
 - b. Country Law
 - c. Law is Country
 - d. *Rechtstaat* atau *Rule Of Law*
4. Untuk mencapai keadilan kemudian dapat memberikannya haknya kepada setiap orang menjadi tujuan dari Hukum. Pengertian ini merupakan teori tujuan hukum...
 - a. Etis
 - b. Utilities
 - c. Memaksa
 - d. Keharusan
5. Hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Pengertian ini merupakan teorir tujuan hukum...
 - a. Etis
 - b. Memaksa
 - c. Keharusan
 - d. Utilities

Daftar Pustaka

- Arinanto, Satya. 2011. *Memahami Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhan, Wirman. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Darmadi, Hamid. 2010. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sanusi, Achmad. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Sudarsono. 2003. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan; Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta
- Thaib, Dahlan dkk. 2006. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Winarno. 2017. *Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Windari, Ratna Artha. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.